



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 909/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

I Wayan Sumendra, laki – laki, tempat tanggal lahir di Denpasar, tanggal 07-04 - 1969, Pekerjaan Wiraswasta, di Intaran GG.II, No.9, Abian Timbul, Desa/Kel. Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Nopember 2018 dibawah Register Nomor 909/ Pdt.P/ 2018 / PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Februari 1996, di Abian Timbul, Desa/Kel. Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah melahirkan 2 (dua) orang Anak yang masing – masing bernama :
 - a. I Wayan Gede Darma Kusuma , Laki – laki , lahir di Badung pada tanggal 24 Juni 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 29 Juli 1996, Nomor: P.60/U/K/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (foto copy terlampir);
 - b. I Made Danendra Satria Dharma, Lahir di Denpasar , pada tanggal 19 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 02 Agustus 2004 , Nomor : 716/Ist.JB/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir);
3. Bahwa Istri Pemohon Ni Wayan Satriani, telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 10 September 2012, sesuai Kutipan Akta Kematian tertanggal 02 Oktober 2012, Nomor : 5171-KM.01102012-0007, yang

Halaman 1 dari 9 halaman penetapan nomor 909/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ,
(foto copy terlampir);

4. Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon maka pada tanggal 04 Oktober 2016 Pemohon kawin lagi degan A.A.Dwijati Utami, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 April 17, Nomor 5171-KW-26042017-0009, dan mempunyai anak yang diberi nama **I Nyoman Prabu Dharma Kebayan**, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Januari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 26 April 2017, No.5171-26042017-0035, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar,
5. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Istri Pemohon tersebut maka ke 2 (Dua) anak – anak Pemohon menjadi tanggung jawab Pemohon, namun anak Pemohon yang ke 2 (dua) yaitu I MADE DANENDRA SATRIA DHARMA, masih dibawah umur dimana Pemohon-lah selaku Bapak kandung yang mengurus segala kepentingan/pengasuhan dan pendidikannya serta harta benda ;
6. Bahwa semasa dalam perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon memiliki harta gonogoni yaitu sebidang tanah seluas 545 M2 (Lima ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan , Desa Sanur Kauh , sesuai dengan sertifikat hak milik, nomor 05208, tertanggal 25 Juli 2018, atas nama I WAYAN SUMENDRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (foto copy terlampir) ;
7. Bahwa meninggalnya Istri Pemohon tersebut Pemohon mengalami kesulitan mengenai Biaya Hidup dan sekolah anak-anak Pemohon , maka Pemohon dengan persetujuan Anak-anak Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah hak milik, nomor 05208, tertanggal 25 Juli 2018, atas nama I WAYAN SUMENDRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (foto copy terlampir)
8. Bahwa oleh karena anak ke dua Pemohon yang bernama I Made Danendra Satria Dharma, Lahir di Denpasar , pada tanggal 19 September 2002, dan I Nyoman Prabu Dharma Kebayan yang lahir pada tanggal 25 Januari 2017, anak ke 3 (tiga) Pemohon dari Istri Ke II Pemohon yang masih dibawah umur dan sekarang berada dalam asuhan dan tanggung jawab Pemohon, maka untuk kepentingan pengalihan/penjualan tanah tersebut diperlukan penetapan pengadilan.

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan nomor 909/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai orangtua/wali untuk bertindak melakukan tindakan hukum mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : **I Made Danendra Satria Dharma**, Lahir di Denpasar , pada tanggal 19 September 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 02 Oktober 2012, Nomor : 5171-M.01102012-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan **I Nyoman Prabu Dharma Kebayan**, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Januari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 26 April 2017, No.5171-26042017-0035, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dalam menjual sebidang tanah seluas 545 M2 (Lima ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan , Desa Sanur Kauh , sesuai dengan sertipikat hak milik, nomor 05208, tertanggal 25 Juli 2018, atas nama I WAYAN SUMENDRA, (pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (foto copy terlampir) 545 M2 (Lima ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan , Desa Sanur Kauh , sesuai dengan sertipikat hak milik, nomor 05208, tertanggal 25 Juli 2018, atas nama I WAYAN SUMENDRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (foto copy terlampir) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama I Wayan Sumendra, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy KTP atas nama A.A.Dwijati Utami, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-26042017-0009 tanggal 26 April 2017, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan nomor 909/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
4. Foto copy Kartu Keluarga No .5171011008070043 atas nama I Wayan Sumendra, diberi tanda bukti P-4;
 5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.05208 Desa Sanur Kauh atas nama I Wayan Sumendra, diberi tanda bukti P-5;
 6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM.01102012-0007 atas nama Ni Wayan Satriani, diberi tanda bukti P-6;
 7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Nyoman Prabu Dharma Kebayan, diberi tanda bukti P-7;
 8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Wayan Gede Darma Kusuma, diberi tanda bukti P-8
 9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Made Danendra Satria Dharma, diberi tanda bukti P-9;
 10. Foto copy Pernyataan Silsilah tertanggal 10 Nopember 2018, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti surat tersebut diatas berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan Foto copy yang dilegalisir, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi I Made Satra :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ni Wayan Satriani pada tanggal 17 Pebruari 1996;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012, istri Pemohon yang bernama Ni Wayan Satriani meninggal dunia di Denpasar karena sakit; .
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Ni Wayan Satriani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: I Wayan Gede Darma Kusuma, laki-laki, lahir tanggal 24 Juni 1996 dan I Made Danendra Satria Dharma, laki-laki, lahir tanggal 19 September 2002;
- Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon maka pada tanggal 04 Oktober 2016 Pemohon kawin lagi degan A.A.Dwijati Utami dan mempunyai anak yang diberi nama I Nyoman Prabu Dharma Kebayan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon memiliki harta yaitu sebidang tanah seluas 545 M2 (Lima ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan , Desa Sanur Kauh , sesuai dengan sertipikat hak milik, nomor 05208, tertanggal 25 Juli 2018, atas nama I WAYAN SUMENDRA ;

- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan mengenai biaya Hidup dan sekolah anak-anak Pemohon , maka Pemohon dengan persetujuan Anak-anak Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah hak milik, nomor 05208, tertanggal 25 Juli 2018, atas nama I WAYAN SUMENDRA;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I Made Danendra Satria Dharma, dan I Nyoman Prabu Dharma Kebayan, anak ke 3 (tiga) Pemohon dari Istri Ke II Pemohon yang masih dibawah umur maka untuk kepentingan pengalihan/menjual tanah tersebut diperlukan penetapan pengadilan.
- Bahwa pengalihan/menjual tanah tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon Sertipikat Hak Milik No. 01835 Desa Dauh Puri Kaja tersebut;

2 Saksi I Wayan Gede Dharma:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ni Wayan Satriani pada tanggal 17 Pebruari 1996;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012, istri Pemohon yang bernama Ni Wayan Satriani meninggal dunia di Denpasar karena sakit; .
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Ni Wayan Satriani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi sendiri dan adik saksi yang bernama: I Made Danendra Satria Dharma, laki-laki, lahir tanggal 19 September 2002;
- Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon maka pada tanggal 04 Oktober 2016 Pemohon kawin lagi degan A.A.Dwijati Utami dan mempunyai anak yang diberi nama I Nyoman Prabu Dharma Kebayan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Januari 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon memiliki harta yaitu sebidang tanah seluas 545 M2 (Lima ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan , Desa Sanur Kauh , sesuai dengan sertipikat hak milik, nomor 05208, tertanggal 25 Juli 2018, atas nama I WAYAN SUMENDRA ;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan mengenai biaya Hidup dan sekolah anak-anak Pemohon , maka Pemohon dengan persetujuan Anak-anak

Halaman 5 dari 9 halaman penetapan nomor 909/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah hak milik, nomor 05208, tertanggal 25 Juli 2018, atas nama I WAYAN SUMENDRA;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I Made Danendra Satria Dharma, dan I Nyoman Prabu Dharma Kebayan, anak ke 3 (tiga) Pemohon dari Istri Ke II Pemohon yang masih dibawah umur maka untuk kepentingan pengalihan/penjualan tanah tersebut diperlukan penetapan pengadilan.
- Bahwa pengalihan/penjualan tanah tersebut tidak ada yang keberatan ;
Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yang bernama I Made Danendra Satria Dharma, dan I Nyoman Prabu Dharma Kebayan, untuk menjual tanah sertifikat hak milik No. 05208, yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu: saksi I Made Satra dan saksi I Wayan Gede Darma, serta keterangan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan dengan Ni Wayan Satriani pada tanggal 17 Pebruari 1996;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Wayan Satriani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - o I Wayan Gede Darma Kusuma , Laki – laki , lahir di Badung pada tanggal 24 Juni 1996;
 - o I Made Danendra Satria Dharma, Lahir di Denpasar , pada tanggal 19 September 2002;

Halaman 6 dari 9 halaman penetapan nomor 909/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10 September 2012, istri Pemohon yang bernama

Ni Wayan Satriani meninggal dunia di Denpasar karena sakit; .

- Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon maka pada tanggal 04 Oktober 2016 Pemohon kawin lagi dengan A.A.Dwijati Utami dan mempunyai anak yang diberi nama I Nyoman Prabu Dharma Kebayan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Januari 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon memiliki harta yaitu sebidang tanah seluas 545 M2 (Lima ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan , Desa Sanur Kauh , sesuai dengan sertipikat hak milik, nomor 05208, tertanggal 25 Juli 2018, atas nama I WAYAN SUMENDRA ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk membayar hutang Pemohon, dan untuk biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga maupun anak Pemohon yang sudah dewasa tidak keberatan karena tanah tersebut diperoleh dalam perkawinan Pemohon, dan tanah itu dijual untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon dan anak-anaknya bermaksud mengalihkan (menjual) tanah SHM No. 05208, yang dahulunya tercatat atas nama I WAYAN SUMENDRA (Pemohon) namun karena anak Pemohon yang bernama I Made Danendra Satria Dharma belum dewasa (masih dibawah umur), maka belum dipandang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli) terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa orang tua berhak mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai ayah kandung berhak mewakili anaknya yang belum dewasa (masih dibawah umur) yang bernama Komang I Made Danendra Satria Dharma, untuk menjual sebidang tanah untuk menjual tanah dengan sertifikat hak milik No. 05208, yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama: I WAYAN SUMENDRA (Pemohon) ;

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan nomor 909/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang menjalankan kekuasaan selaku orang tua kandung (bapak) untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih belum dewasa yang bernama : **I Made Danendra Satria Dharma**, Lahir di Denpasar , pada tanggal 19 September 2002, untuk menjual sebidang tanah seluas 545 M2 (Lima ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan , Desa Sanur Kauh , sesuai dengan sertifikat hak milik, nomor 05208, tertanggal 25 Juli 2018, atas nama I WAYAN SUMENDRA, (pemohon) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh **I Made Pasek, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Made Wisnawa, SH.

I Made Pasek, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan biaya :		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	PNBP.....	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.125.000,-
5.	Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
6.	Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).		